

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan memperoleh pelayanan kesehatan." Berdasarkan pasal ini, dimaknai bahwa kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kesehatan merupakan bagian dan hak asasi manusia dan aset utama dalam mewujudkan kesejahteraan manusia.¹ Kesehatan menjadi salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi salah satu manifestasi gaya pola hidup bagi setiap manusia.² Selain itu, jaminan kesehatan juga diatur pada Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal ini menegaskan bahwa Negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara Indonesia atas akses terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanan umum sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya.

Tanggung jawab terhadap kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Kondisi sehat adalah kondisi sehat

¹Mikho Ardinata, 2020, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2, hlm. 320.

²Rif'atul Hidayat, 2016, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang optimal", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, hlm. 129.

jasmani, sehat mental, dan sosial.³ Selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif". Berdasarkan pasal ini, kesehatan diartikan sebagai suatu keadaan yang menyeluruh yang mencakup keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan sosial individu. Seseorang dalam kondisi sehat apabila fungsi tubuhnya berjalan dengan baik, memiliki kestabilan psikologis, serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, pasal tersebut juga menegaskan bahwa kesehatan itu untuk menunjang kemampuan individu dalam menjalani kehidupan secara produktif dan berdaya guna.

Standar kecantikan di Indonesia sering dikaitkan dengan kesempurnaan fisik serta menjadi daya tarik untuk tampil di muka umum, perempuan yang tampil cantik menjadi suatu dasar penilaian orang terhadap kepribadiannya.⁴ Hal ini mendorong peningkatan penggunaan produk-produk kosmetik, *treatment* wajah dan tubuh, suntik *filler*, dan semacamnya yang semakin populer di Indonesia. Seiring dengan tren tersebut, tindakan estetika seperti botox, *filler*, tanam benang, hingga prosedur bedah plastik kini semakin diminati oleh berbagai kalangan. Klinik-klinik kecantikan bermunculan di berbagai kota besar maupun daerah, menawarkan berbagai prosedur estetika dengan harga yang lebih terjangkau dan teknologi yang semakin canggih.

³Citra Puspa Juwita, 2021, *Modul Konsep Sehat dan Sakit*, Universitas Kristen, Jakarta, hlm. 1

⁴Nurul Afifah, Masrizal, Yuva Ayuning Anjar, 2023, "Kecantikan Sebagai *Ideal Self* Perempuan (Studi Kasus di Klinik Azqiara, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah FISIP USK*, Vol. 8 No. 2, hlm. 3.

Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap perawatan diri, di mana tindakan estetika kini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup modern dan upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri.⁵

Pelayanan medis merupakan jenis layanan profesional yang dilakukan oleh dokter dengan bantuan tenaga medis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pelayanan ini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan seperti keterampilan dalam tindakan medis, pengetahuan kedokteran, serta sikap dokter dan tenaga kesehatan yang profesional dalam melayani pasiennya.⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif, pelayanan kesehatan ini termasuk juga pada pelayanan estetika medis. Prosedur estetika medis tergolong tindakan medis karena memerlukan keahlian khusus. Keberhasilannya bersifat subjektif, tergantung persepsi pasien. Selain mengubah fisik, prosedur ini juga berdampak pada kondisi psikologis pasien karena berkaitan dengan pencapaian penampilan yang diinginkan.⁷

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa prosedur estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan kewenangan. Tenaga medis adalah orang yang

⁵Dian Andriani, 2022, "Aesthetic Treatment with Evidence Based", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol 4 No 3, hlm, 2268

⁶Asriwana Putri, 2022, "Penyalahgunaan Identitas Dokter Gigi dalam Pelayanan Kesehatan pada Salon Kecantikan", *Jurnal Juristic*, Vol. 3 No. 2, hlm. 236.

⁷Erni Yati, 2020, "Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis yang Dilakukan Dokter Umum di Indonesia", *Jurnal Aktualitas*, Vol 3 No.1, hlm 25.

profesinya ada pada bidang medis, yaitu dokter, baik *Physician* (dokter fisik = dokter badan) maupun *dentist* (dokter gigi). Dokter-Dokter tersebut berpraktik mungkin sebagai *general practitioner* atau *specialist*, sesuai dengan keahlian masing-masing.⁸ Selaras dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Lebih lanjut pada Pasal 397 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan prosedur estetika dapat diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit dan klinik utama setelah memenuhi persyaratan.

Tren kecantikan yang senantiasa berkembang, diantaranya adalah suntik *filler*. Suntik *filler* itu sendiri merupakan salah satu bentuk perawatan kecantikan dengan memasukkan cairan atau zat ke dalam lapisan kulit tubuh menggunakan alat suntik untuk mengurangi masalah penuaan dan menambah volume wajah. Suntik *filler* merupakan tindakan medis non bedah yang harus dilakukan oleh seorang dokter.⁹ Pada tahap awal konsultasi antara dokter dan pasien, perlu dilakukan sejumlah evaluasi. Riwayat kesehatan pasien harus didokumentasikan guna mengidentifikasi kemungkinan kontraindikasi, seperti

⁸Danny Wiradharna, dkk, 2023, *Tindakan Medis Aspek Etis & Yuridis*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 46.

⁹Ago Harlim, 2018, *Workshop & Symposia Cosmetic Dermatology Inquiring Conference*, Bandung, Intercontinental Hotel and Resort, hlm. 12

adanya alergi, riwayat herpes pada wajah, kondisi kehamilan atau menyusui, kecenderungan membentuk keloid, penyakit autoimun, serta konsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu proses pembekuan darah.¹⁰ Berdasarkan hal ini, nampak urgensi suntik *filler* dilakukan oleh dokter atau tenaga medis berkompeten, karena tanpa penanganan profesional, risiko komplikasi serius bisa terjadi. Evaluasi medis yang cermat hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli, sehingga keamanan dan efektivitas tindakan dapat terjamin.

Problematika yang terjadi seiring dengan berubahnya tren kecantikan adalah berkembangnya salon kecantikan yang melakukan tindakan medis. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata, salon adalah usaha yang termasuk pada bidang pariwisata. Masuknya salon kecantikan sebagai usaha pariwisata karena dalam kinerjanya, salon memberikan pelayanan jasa kecantikan kepada konsumennya.¹¹ Salon kecantikan secara umumnya dalam mendirikan suatu usaha harus memiliki izin usaha dan melengkapi administrasi yang dikeluarkan oleh instansi supaya dapat dijalankan secara legal. Pemerintah mengeluarkan izin yang beragam dengan berbagai macam sesuai kebutuhan yaitu izin usaha di bidang kesehatan, seperti izin klinik kecantikan, izin apotek, dan izin klinik gigi.

Dalam hal ini, salon kecantikan berbeda dengan klinik kecantikan. Salon

¹⁰Ferra O. Mawu, 2018, "Derma *Filler*", *Jurnal Biomedik*, Vol 10 No.2, hlm. 75

¹¹Diah Ayu Saputri, 2021, "Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan menjadi Klinik Kecantikan", *Jurnal Uniska Law Review*, Vol 2 No.2, hlm. 186

kecantikan umumnya menawarkan layanan yang bersifat kosmetik semata, tanpa penggunaan obat-obatan khusus. Perawatan yang diberikan bertujuan untuk mempercantik penampilan, dan dilakukan oleh tenaga ahli di bidang kecantikan seperti kapster, hairdresser, hairstylist, manicurist, dan make-up artist. Salon kecantikan tidak memiliki latar belakang medis maupun sertifikasi dari institusi kedokteran. Sementara klinik kecantikan, dijalankan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidang estetika medis.

Tindakan yang dilakukan di klinik ini mencakup perawatan maupun pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Klinik kecantikan juga dilengkapi dengan teknologi canggih dan, dalam batas tertentu, diperbolehkan menggunakan obat-obatan sesuai indikasi medis.¹² Banyak terdapat salon kecantikan yang ditemui tidak adanya izin usaha, hal ini dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk terhadap konsumen. Hal ini dapat menimbulkan rasa keprihatinan yang diakibatkan karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi. Dan juga pelaku usaha menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, hal ini dapat membuat konsumen merasa dirugikan.¹³

Permasalahan penggunaan bahan medis pada salon kecantikan terjadi pada kasus di Tambakbayan, Depok, Sleman dengan nama Richardo Salon & Bridal yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2024. Kasus ini merupakan suatu tindakan yang telah melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan izin

¹²*Ibid*, hlm. 185

¹³*Ibid*, hlm. 184.

usaha, karena pelaku usaha salon kecantikan telah melakukan tindakan medis suntik *filler* kepada customernya yang seharusnya ditangani oleh tenaga medis dan menyebabkan kematian konsumen. Perawatan di salon kecantikan tersebut dilakukan oleh tenaga salon langsung tanpa adanya pendidikan di bidang kesehatan dan alat yang memadai. Tindakan ini dilakukan oleh tenaga salon kecantikan tanpa adanya pendampingan medis dan tanpa adanya izin resmi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau ilmu tambahan terhadap tanggung jawab salon kecantikan dalam suntik *filler* tanpa dokter spesialis atau tenaga medis. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Kesehatan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul

”TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUNTIK *FILLER* SILIKON PADA TUBUH TANPA ADANYA TENAGA MEDIS DI SALON KECANTIKAN ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka, rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah salon kecantikan yang melakukan tindakan suntik *filler* silikon pada tubuh manusia tanpa didampingi atau dilakukan oleh tenaga medis dapat dikategorikan sebagai tindakan Malpraktik medis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum salon kecantikan yang melakukan tindakan suntik *filler* tanpa didampingi atau dilakukan oleh tenaga medis merupakan tindakan Malpraktik medis atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini supaya bermanfaat bagi berbagai pihak, dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi dalam perkembangan dan penegakan Ilmu Hukum di kemudian hari secara luas dan terutama dalam Hukum Kesehatan terhadap tanggung jawab salon kecantikan dalam tindakan suntik *filler* pada tubuh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk kepentingan umum seperti :

- a. Pelaku usaha kecantikan supaya lebih mengutamakan SOP dalam pelaksanaan tindakan perawatan.
- b. Pasien atau konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih tempat perawatan yang tepat dan berpengalaman.
- c. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat umum untuk mengedukasi dan menambah wawasan mengenai Hukum Kesehatan untuk menghindari adanya tindakan yang dirugikan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Terhadap

Tindakan Suntik *Filler* Silikon Pada Tubuh Tanpa Adanya Tenaga Medis di Salon Kecantikan” merupakan hasil karya penulis. Penelitian penulis ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa adanya plagiasi. Berdasarkan penelitian yang ditelusuri penulis, maka penulis menyertakan tiga penulisan hukum terdahulu sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut :

1. **Judul Skripsi :**

Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan di Semarang)

Identitas Penulis :

Nama : Olga Stephanie Gloria

NIM : 8111413249

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Negeri Semarang

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum pasien klinik kecantikan di Semarang?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pasien klinik kecantikan di Semarang?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Klinik Kecantikan

di Semarang belum memberikan Perlindungan bagi Pasiennya sebagai Konsumen klinik kecantikan. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan mengenai tanggung jawab klinik kecantikan atas kerugian yang dialami oleh pasien. Langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan konsultasi dan treatment untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini dilakukan bukan karena konsekuensi tetapi hal dasar yang dapat dilakukan kepada semua pasien secara gratis tidak dipungut biaya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien atas kerugian yang dialaminya yaitu dengan jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi antara dokter dengan pasien untuk melakukan kesepakatan.¹⁴

Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Olga Stephanie Gloria memiliki fokus yang lebih spesifik karena melakukan penelitian khusus pada Klinik Kecantikan di Semarang. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pasien. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada tindakan suntik *filler* di salon kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tanggung jawab serta menilai apakah tindakan suntik *filler* di salon kecantikan termasuk kategori Malpraktik atau tidak.

2. Judul Skripsi :

¹⁴Olga Stephanie Gloria, 2017, "Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan di Semarang)", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.

Tanggung Jawab Perdata Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan
Dokter Tanpa Memiliki Keahlian Di Bidanganya

Identitas Penulis :

Nama : Agnes Sri Wahyuni

NIM : 1506200566

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa keahlian dibidanganya?
- b. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap dokter tanpa keahlian dibidanganya?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa memiliki keahlian di bidanganya?

Hasil penelitian :

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa sering dijumpai tindakan dokter yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan tanpa memiliki keahlian atau kompetensi seorang dokter yang menimbulkan cacat bahkan hingga meninggal dunia. Maka dari itu upaya solusi yang dapat diberikan yaitu pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang

melakukan kerugian terhadap pasien.¹⁵

Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Agnes Sri Wahyuni memiliki fokus pada tanggung jawab perdata tindakan medis tanpa ahli dokter di bidangnya. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum tindakan medis dokter tanpa keahlian dibidangnya, tanggung jawab perdata, perlindungan hukum pasien. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada tindakan suntik *filler* di salon kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tanggung jawab serta menilai apakah tindakan suntik *filler* di salon kecantikan termasuk kategori Malpraktik atau tidak.

3. Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Salon Kecantikan Dalam Melakukan Tindakan Pemasangan *Veneer* Gigi Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Identitas Penulis :

Nama : Nesya Maulidias

NIM : 161000015

¹⁵Agnes Sri Wahyuni, 2020, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokter Tanpa Memiliki Keahlian Di Bidangnya", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Pasundan Bandung

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian?
- c. Bagaimana upaya pengawasan terhadap kinerja salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

Hasil penelitian :

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa salon kecantikan yang melakukan pekerjaan di bidang perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang tidak memiliki dasar pendidikan kedokteran gigi. Salon kecantikan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengobatan gigi sehingga akan menimbulkan kerugian pada konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah pengawasan kinerja salon kecantikan pada tindakan pemasangan *veneer* gigi yang menimbulkan kerugian yang diatur dalam

Pasal 48 Huruf k Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.¹⁶

Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Nesya Maulidias memiliki fokus yang lebih spesifik karena melakukan penelitian khusus pada Salon Kecantikan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum salon kecantikan, pertanggungjawaban salon kecantikan, dan pengawasan terhadap kinerja salon kecantikan atas tindakan *veneer* gigi . Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada tindakan suntik *filler* di salon kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tanggung jawab serta menilai apakah tindakan suntik *filler* di salon kecantikan termasuk kategori Malpraktik atau tidak.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis membatasi beberapa hal, yaitu mengenai :

- A. Tanggung Jawab Hukum Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukumnya, seseorang dikatakan memikul tanggung jawab hukum apabila yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atas suatu perbuatan

¹⁶Nesya Maulidias, 2020, ” Pertanggungjawaban Salon Kecantikan Dalam Melakukan Tindakan Pemasangan *Veneer* Gigi Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung.

yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tanggung jawab individual, yakni tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya secara pribadi.
 - b. Tanggung jawab kolektif, yaitu kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu kelompok.
 - c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), yang timbul ketika individu melakukan pelanggaran secara sengaja atau dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya kerugian.
 - d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab yang tetap dikenakan kepada seseorang meskipun pelanggaran terjadi tanpa unsur kesengajaan atau tanpa dapat diperkirakan sebelumnya.¹⁸
- B. Kewajiban Hukum konsep moral yang bersifat spesifik, dan merupakan bentuk norma moral yang berlaku terhadap individu, di mana tindakan tertentu diperintahkan atau dilarang. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan norma hukum, karena pada dasarnya kewajiban hukum adalah keharusan bagi subjek hukum untuk tidak melakukan perbuatan

¹⁷Jocelyn Cherieshta, dkk, 2024, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10 No. 8, hlm. 572

¹⁸*Ibid.*

melawan hukum (delik) serta untuk menaati dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam norma hukum.¹⁹

- C. Tenaga medis adalah orang yang mengabdikan dirinya pada bidang kesehatan dengan mempunyai kemampuan pengetahuan, sikap profesionalitas, keterampilan melalui penempuhan pendidikan kedokteran dan atau kedokteran gigi yang memiliki kewenangan dapat melakukan upaya kesehatan.
- D. *Filler* adalah salah satu perawatan untuk mempercantik atau memperbaiki penampilan seseorang dengan cara menyuntikkan zat cairan khusus ke dalam bagian lapisan kulit tubuh tertentu yang berguna untuk mengurangi tanda penuaan dan menambah volume.
- E. Salon kecantikan adalah suatu bentuk usaha yang berkaitan dengan pelayanan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki seperti kosmetik, suntik putih, *filler*.
- F. Malpraktik adalah tindakan kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kode etik profesi dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis.

G. Metode Penelitian

Penulisan dilakukan melalui metode normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian tindakan suntik *filler* di salon kecantikan termasuk kategori Malpraktik atau tidak. Metode pendekatan yang

¹⁹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 56

digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰ Metode ini memiliki fokus terhadap upaya penerapan, menafsirkan aturan hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini memberi penjelasan terkait tanggung jawab serta menilai apakah tindakan suntik *filler* di salon kecantikan termasuk kategori Malpraktik atau tidak.

1. Jenis data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang timbul. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum baru yang dapat dijadikan sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah hukum.²¹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bahan hukum digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai berikut:²²

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif, adalah bahan ini berasal dari lembaga yang punya wewenang resmi untuk membuat atau menetapkan aturan hukum,²³ bahan hukum primer yang digunakan

²⁰Dr. Bachtiar, S.H., M.H, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang, Unpam Press, hlm.81

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 47

²²*Ibid*, hlm. 141-169.

²³Sigit Sapto, Anik Tri, dkk. 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Karanganyar, Oase Pustaka, hlm. 67

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang mencakup buku-buku hukum, jurnal yang memuat asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Wawancara dengan juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder, asalkan narasumber memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan tidak terlibat langsung dalam peristiwa hukum yang sedang dibahas, agar pendapat yang diberikan tetap bersifat objektif.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan memperjelas mengenai penerapan norma tentang tindakan suntik *filler* sebagai bentuk tindakan yang Malpraktik atau tidak. Bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Buku hukum dan ilmiah berkaitan dengan permasalahan tindakan suntik *filler* yang dilakukan oleh salon kecantikan di Indonesia
- b. Jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan suntik *filler* di salon kecantikan di Indonesia.
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan hukum kesehatan di Indonesia

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu untuk mempelajari bahan hukum primer. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pengkajian, pengumpulan buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu analisis normatif, yang merupakan menganalisis data secara menyeluruh yang bertujuan dalam menjelaskan mengenai masalah yang diteliti. Kemudian menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan secara detail dari permasalahan yang sudah dipecahkan dengan teori yang sesuai. Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau

pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.²⁴ Penulis akan memaparkan dan memberikan gambaran dari data yang diperoleh baik bahan hukum primer atau sekunder sehingga menghasilkan jawaban dan solusi dari rumusan masalah penelitian ini.



²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.106